

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia lahir dan diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Sekelompok manusia ini saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan yang tercipta tidak dapat terlepas dari suatu kepentingan atau hak dan kewajiban antara manusia tersebut. Namun, dalam menjalankan kepentingan dan hak serta kewajiban itu tidak selamanya berjalan sesuai dengan semestinya, terkadang terdapat adanya suatu konflik atau sengketa yang timbul. Sehingga perlu adanya jalan keluar untuk mengatasi hal tersebut dengan menciptakan suatu aturan atau ketentuan yang dapat dipatuhi oleh semua masyarakat.

Pembagian hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu, hukum privat dan hukum publik. Menurut P.N.H. Simanjuntak hukum privat adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam pergaulan masyarakat dengan tujuan pada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan antara negara dan perorangan (warga negara).¹ Perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat materiel”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Prof. Subekti yang dimaksud perkataan “hukum perdata” dalam arti yang sempit dipakai sebagai lawan

¹ Lihat P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

“hukum dagang”.² Adapun pendapat Prof. Soediman Kartohadiprodo hukum perdata terbagi menjadi:

Hukum perdata materiel adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perdata Formil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (Hukum Perdata Materiel). Misalnya Hukum Acara Perdata.³

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan yang terdapat dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah adanya tindakan main hakim sendiri.⁴

Oleh karena itu, terdapat pihak-pihak yang dapat berperkara dinamakan dengan Penggugat, Tergugat, dan adanya Pihak Ketiga. Untuk lebih jelasnya terdapat pada uraian:

1. Penggugat (*Eisser/Plainuff*)

Penggugat adalah orang atau badan hukum yang memerlukan/berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan, adalah adanya kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat.

2. Tergugat (*Gedaagde/Defendant*)

Tergugat adalah orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri atas seorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perseorangan dengan badan hukum.

3. Pihak Ketiga (*Voeging, Tusschenkomst dan Vrijwaring*)

Secara teoretis dalam suatu sengketa terdapat dua pihak, yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, dalam praktik tidak

² Lihat Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, hlm. 9.

³ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

demikian, yaitu masuknya pihak ketiga karena *interventie* dan ditariknya pihak ketiga oleh Penggugat atau Tergugat.⁵

Pihak-pihak yang telah disebutkan apabila terdapat sengketa dapat melakukan upaya-upaya hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum dapat dilaksanakan apabila pihak-pihak yang bersengketa, merasa tidak puas atau merasa tidak adil akan putusan yang telah dijatuhkan hakim. Karena pada dasarnya hakim juga manusia yang luput dari kesalahan yang tidak sengaja sehingga menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut Retnowulan Sutantio Upaya Hukum terbagi menjadi 2, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Terdapat pada uraian sebagai berikut:

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa adalah perlawanan terhadap putusan *verstek*, banding dan kasasi. Pada azasnya, upaya hukum ini menanggukkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad ex. Pasal 180 (1) HIR*), maka meskipun diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga dan dalam Peninjauan Kembali (*request civil*). Adapun Upaya Hukum Luar Biasa ini tidak menanggukkan eksekusi. Yang termasuk Upaya Hukum Luar Biasa adalah perlawanan pihak terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Hal mana dilihat dari ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985.⁶

Upaya Hukum Luar Biasa dalam Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden verzet*) yaitu Perlawanan terjadi karena orang yang semula bukan pihak yang bersangkutan dalam berperkara dan hanya karena ia merasa mengenai barang

⁵ R. Soeroso, 2011, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16-17.

⁶ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 143.

yang dipersengketakan atau barang yang sedang disita dalam perkara itu sebenarnya bukan kepunyaan tergugat, tetapi adalah milik ketiga.⁷ Pihak ketiga juga berhak untuk melakukan upaya perlawanan dikarenakan ia merasa dirugikan, disebabkan barang yang dipersengketakan harus diganti rugi oleh pihak ketiga. Oleh sebab itu, perlu adanya penelurusan lebih lanjut mengenai sita dan eksekusi yang telah diputuskan oleh Pengadilan, agar tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan.

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur tentang *derden verzet*, maka secara jelas dan tegas menetapkan bahwa perlawanan harus diajukan terhadap eksekusi yang harus diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi di luar dari pihak-pihak yang berperkara. Pihak ini merasa dirugikan yang berkedudukan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak atas barang objek eksekusi. Tujuan dari ketentuan ini sudah jelas untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan dengan objek eksekusi.

Dari pemaparan materi tentang *derden verzet* terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tentang tanah. Yang mana tanah merupakan suatu komponen yang selalu berkaitan dengan manusia, sehingga tidak jarang terjadi konflik mengenai perebutan kekuasaan tanah. Namun negara telah di amanatkan oleh masyarakat untuk dapat mengatur dan menyelenggarakan pemanfaatan tanah. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

⁷ Lihat M. Nur Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62.

Secara khusus dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Kata “kekuasaan” Negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menuntut keperluan dan peruntukannya misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lainnya.⁸

Pengertian Hak Pakai terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 41 yaitu:

“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang member wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini.”

Sedangkan Hak Pakai dapat dimiliki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 42 dan Pasal 45 yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. Badan-hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. Badan-badan hukum asing, yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Pemberian hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri Agraria dan Pertanahan/Kepala Badan Pertanahan Nasional Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

⁸ K. Wantjik Saleh, 1977, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

“Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri Agraria dan Pertanahan/Kepala Badan Pertanahan Nasional (“Menteri”). Pemberian dan pembatalan hak ini, Menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.”

Menurut K. Wantjik Saleh setelah mendapatkan hak atas tanah, maka masyarakat yang mempunyai hak atas tanah tersebut mempunyai jaminan perlindungan atas tanah yang mereka miliki. Diatur dalam Undang–Undang Pokok Agraria (UUPA). Secara khusus terhadap pengaturan mengenai bukti atas kepemilikan tanah sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 ayat 2 UUPA dan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 1, “bahwa sertifikat adalah bukti tanda hak atas tanah”. Sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.⁹ Sertifikat tersebut diberikan kepada seseorang yang berhak atas tanah tersebut, sehingga memiliki kekuatan yang terpenuhi.

Pendapat dari Maria SW, perlindungan hak atas tanah yang diberikan, tidak semata-mata membuat tanah tersebut terlepas dari konflik atau sengketa di berbagai bidang. Karena terdapatnya keberadaan tanah sebagai primadona dalam perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Sengketa tanah juga dapat disimpulkan adanya perebutan status hak atas tanah yang jelas maupun karena status hak tanah yang tidak jelas, dan sengketa tanah yang terjadi karena ada sebuah kepentingan dan hak.¹⁰ Serta menurut Arif Budiman selain itu tanah juga sering menjadi obyek sengketa oleh berbagai pihak dan

⁹ Lihat *Ibid.*, hlm. 64.

¹⁰ Maria SW, Sumardjono S.H, Nurhasanah Ismail, Isharyanto, 2008, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternative Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 489.

kelompok, bisa antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha dengan pemerintah.¹¹

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai terjadinya sengketa hak atas tanah antara Penggugat/ Pemohon adalah PT. Hasrat Tata Jaya. Sedangkan yang menjadi Tergugat/ Termohon adalah Universitas Riau. Sementara itu, juga terdapat pemilik Sertifikat Hak Pakai yang menjadi objek perkara sebagai Turut Tergugat/ Turut Termohon. Pihak Penggugat mengklaim bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah yang sudah dibeli dari masyarakat setempat yang secara resmi, telah mempunyai Sertifikat Hak Pakai Nomor 15 tanggal 20 Juni 2002. Namun dari Pihak Tergugat mengatakan sebaliknya, bahwa tanah yang menjadi sengketa merupakan tanah dari Departemen Pendidikan Nasional. Hanya saja tanah tersebut bukan berarti dipunyai instansi tersebut, tetapi untuk tertib administrasi status hak pakai atas tanah.

Isi putusan dengan nomor putusan 75/PDT/G/2007/PN.Pbr yaitu memerintahkan kepada termohon yang terdiri dari Universitas Riau, Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Provinsi Riau, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kampar, untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 36.981.000.000,- dengan menganggarkannya ke dalam APBN atau APBD. Namun terdapat beberapa perbaikan hasil putusan yaitu yang hanya akan mengganti kerugian adalah

¹¹ Arif Budiman, 1996, *Fungsi Tanah dan Kapitalis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 69.

pihak Pemerintah Provinsi Riau, Departemen Pendidikan Nasional dan Universitas Riau.

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri, pada tahun 2009, diajukannya banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, setelah pemeriksaan banding keluar Putusan Nomor 32/Pdt/2009/PTR yang menyatakan bahwa PT. Hasrat Tata Jaya sebagai pemilik sah 5 bidang tanah di Universitas Riau dan menguatkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 75/Pdt/G/2007/PN.Pbr. Menindaklanjuti hal ini, diajukan kembali kasasi yang setelah diperiksa oleh Mahkamah Agung keluar Putusan dengan Nomor 3014K/PDT/2009 yang dikeluarkan pada tahun 2010 menyatakan kasasi tersebut di tolak secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena dalam penyampaian pertimbangan hukumnya, Universitas Riau tidak dapat membantah, membatalkan dalil hak milik dari perusahaan.

Kemudian pada tahun 2011 diajukannya Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung, yang setelah diperiksa oleh Mahkamah Agung keluar Putusan dengan Nomor 320PK/Pdt/2012 menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali, karena berdasarkan bukti baru (*novum*) yang disampaikan tidak membuktikan bahwa 5 bidang tanah tersebut merupakan kepemilikan dari para Pihak Pemohon. Artinya jika pihak PT HTJ ingin menguasai secara hukum 5 bidang lahan tersebut sudah sah karena sudah ada penetapan Pengadilan pada tahun 2012 yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, dan sebenarnya perkara ini dinyatakan sudah selesai.¹²

¹² Lihat Hahfiz, *Melalui Forum Advokasi, BEM UNRI Bahas Sengketa Lahan UNRI VS PT. Hasrat Tata Jaya*, diakses dari <https://www.ranahriau.com/berita-12409-melalui-forum-advokasi-bem-unri-bahas-sengketa-lahan-unri-vs-pt-hasrat-tata-jaya.html> dan diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

Alih-alih membayar kerugian, Depdiknas meminta DJKN Kemenkeu untuk melakukan perlawanan. DJKN Kemenkeu mendaftarkan perlawanannya di Pekanbaru tanggal 11 Agustus 2015 dengan Nomor Perkara 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr. Terlibatnya DJKN Kemenkeu melalui upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*). Disebabkan karena mereka merasa dirugikan tetapi tidak pernah sekalipun dilibatkan para pihak.¹³ Hasil putusan yang telah dipertimbangkan Hakim yaitu menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, dan menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp. 3.513.260,- (tiga juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Tidak puas akan hasil putusan Pengadilan Negeri, pada tahun 2016 DJKN Kemenkeu kembali melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan Nomor Putusan 349PK/Pdt/2017. Dengan amar putusannya yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali DJKN Kemenkeu, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr.

Terkait atas pemaparan kasus sengketa lahan ini, terjadi kejanggalan disebabkan lembaga BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat hak atas tanah, sehingga terjadi tumpang tindih dengan sertifikat yang sama, dipunyai status hak atas tanah oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Selain itu juga penulis akan membahas pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Perlawanan Pihak Ketiga eksekusi ganti rugi. Maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut, mengenai persoalan tersebut dan dituangkan dalam bentuk karya tulis

¹³ Lihat Raudatul Adawiyah Nasution, *Silang Pendapat di Tanah Sengketa*, diakses dari <https://bahanamahasiswa.co/silang-pendapat-di-tanah-sengketa/> dan diakses pada tanggal 23 Februari 2020.

yang berjudul **UPAYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) DALAM EKSEKUSI GANTI RUGI HAK PAKAI ATAS TANAH (STUDI KASUS NOMOR 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr).**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penulisan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara upaya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam eksekusi ganti rugi hak pakai atas tanah dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr?
3. Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan sebelum terjadinya oleh perlawanan pihak ketiga ataupun setelah terjadinya perlawanan pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan pihak ketiga.
2. Menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara upaya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam eksekusi ganti rugi hak pakai atas tanah dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr

3. Menjelaskan pelaksanaan eksekusi putusan sebelum terjadinya oleh perlawanan pihak ketiga dan setelah terjadinya perlawanan pihak ketiga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan melatih diri melakukan penelitian yang baik.
- c. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana perlawanan pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak tertentu. Guna untuk memperkaya khazanah keilmuan huakum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam tata cara dan proses persidangan dalam upaya pihak perlawanan pihak ketiga.

E. Metode Penelitian

Menurut Ade Saptomo metode pada hakikatnya berarti memberikan panduan tentang bagaimana cara seseorang tersebut dapat mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang

relatif benar.¹⁴ Guna mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Dalam penelitian ini, hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta ajaran (doktrin).¹⁵ Yang mana hal ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok manusia tertentu dan menganalisa suatu permasalahan yang dipaparkan antara dua gejala atau lebih.¹⁷ Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan secara detail dan terstruktur dari upaya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam eksekusi ganti rugi hak pakai atas tanah dengan studi kasus nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

¹⁴ Lihat Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

¹⁶ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁷ Lihat Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum Cet. III*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini maka bahan hukum yang dijadikan sumber adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berasal dari karya-karya orang di bidang hukum seperti pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah dsb. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dsb.¹⁸

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan Penulis adalah data sekunder, dalam penelitian hukum data sekunder adalah data yang didapatkan dari hasil pemahaman kepustakaan atau pemahaman terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan

¹⁸ Lihat Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 29.

dengan permasalahan atau materi penelitian yang disebut dengan bahan hukum.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji serta mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan isi dan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Data-data yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Soeman HS Sumatera Barat
- 4) *Web Sourcing*, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


Data yang dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing. Editing adalah diperoleh penulis terlebih dahulu, yang berfungsi untuk mengetahui data-data yang diperoleh tersebut telah

¹⁹ Lihat Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 156.

cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.²⁰

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh menggunakan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan kalimat-kalimat logis berdasarkan pendapat para ahli, serta peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan suatu kesimpulan.



²⁰ Lihat Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 125.